Badan Kepegawaian Daerah



Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184 bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Cuti PNS

No. SK: 188.4/ 020 /406.027/2022

Persyaratan

- 1. Fotocopy SK PNS
- 2. Fotocopy SK Pangkat terakhir
- 3. Foto KTP
- 4. Surat Keterangan syah pendukung alasan cuti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Atasan Langsung dan Kepala SKPD memberikan tanda tangan persetujuan atas permohonan cuti bawahan yang sudah memenuhi persyaratan;
- 2. 2. Kepala SKPD/ Pejabat lain yang berwenang menanda tangani surat pengantar permohonan cuti ke Bupati cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek
- 3. 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah memerintahkan kepada pejabat yang membidangi untuk diadakan penelitian apakah persyaratan cuti sudah memenuhi persyaratan
- 4. 4. Atas delegasi yang telah diberikan Bupati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah menandatangi surat cuti pegawai yang telah memenuhi persyaratan
- 5. Petugas yang membidangi menyampaian surat ijin cuti kepada yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penerbitan cuti maksimal adalah 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT IJIN CUTI PNS

Badan Kepegawaian Daerah



Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184 bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Pengaduan Layanan

- 1. Kotak saran Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek
- 2. website BKD www.bkd.trenggalekkab..go.id
- 3. email bkd@bkd.trenggalekkab.go.id
- 4.Petugas penerima pengaduan di Sekretariat Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek